

BADAN-KOORDINASI -KEHUMASAN

2023

Kpt No 106 TAHUN 2023, 4 HLM

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK: -Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, berdasarkan pertimbangan perlunya pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan.

-Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021.

-Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menetapkan Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: -Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal, 7 September 2023.

-Lamp.:4 hlm.